



**PUTUSAN**

**Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 02 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 03 Nopember 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0373/36/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda memiliki anak dan Termohon Janda memiliki anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Budi Bakti Perum Bakti Cipta Residence Blok B.2 RT.005 RW.005 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - Termohon sejak sebelum menikah sudah banyak menuntut biaya pernikahan yang diluar kemampuan Pemohon, sehingga untuk memenuhinya Pemohon terpaksa berhutang;
  - Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
  - Termohon sangat perhitungan dalam masalah uang, dan ketika Pemohon meminta tolong pun harus dibayar dengan uang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga;
- 6. Bahwa bahwa pada September 2019 Pemohon pergi dari rumah kediaman dan tinggal di rumah tante Pemohon karena ingin menghindari pertengkaran dengan Termohon, dan kemudian Termohon menyusul Pemohon dan memaksa Pemohon untuk mengucapkan Talak akan tetapi Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut karena Pemohon masih berpikir untuk mempertahankan rumah tangga dan karena paksaan dari Termohon dan akhirnya Pemohon mengucapkan talak cerai terhadap Termohon dihadapan adik dan anak-anak Termohon;
- 7. Bahwa setelah diucapkan talak cerai oleh Pemohon, kemudian Termohon meminta rujuk kembali dan Pemohon memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi sikap dan perilaku tidak mau berubah;
- 8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Oktober 2019 yang mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang mana Pemohon pergi dan meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
- 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawab secara tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2020 mengemukakan hal sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan EKSEPSI/KEBERATAN dan jawaban atas laporan yang di ajukan oleh Pemohon saudara Rhian Hariwan bin Eddy Eswaldy.

❖ **Dalam duduk perkara halaman 2 ( dua ) no 5 ( Lima ) pada :**

- Titik pertama, bahwa tidak benar . tidak menghargai seperti apa yang saudara pemohon maksud?
- titik ke dua, bahwa itu tidak benar dan itu merupakan fitnah.

Dalam hal ini saya menjelaskan bahwa jauh sebelum menikah saya sudah menjelaskan bagaimana kondisi kehidupan dan kekurangan saya selama ini. Terlebih masalah kebutuhan sehari hari. Setelah saya jelaskan saudara pemohon menyanggupinya dan berjanji akan menutupi kekurangan saya dan bertanggung jawab atas nafkah saya dan anak anak saya.

Sebagai seorang perempuan menurut saya wajar jika saya mengajukan syarat untuk persiapan menikah. Yaitu :

1. Saya minta di nikahkan secara resmi karna awalnya pemohon meminta saya untuk menikah secara SIRIH.

2. Saya minta kepada pemohon biaya lamaran atau pernikahan sebesar 5 juta yang nantinya akan di gunakan untuk biaya mendoa.

Tidak dengan paksaan.

Karna mengingat waktu itu kondisi pemohon yang belum bekerja maka saya meminta agar pemohon untuk bersabar dan focus aja untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha agar bisa mengumpulkan modal " Kalau memang kita jodoh pasti akan bersatu " seperti itu saya ungkapkan .

Tapi saudara pemohon menolak dan bersikeras untuk segera menikahkan saya. Hingga waktu itu pemohon sempat mau menjual mobilnya. Karna waktu itu jual mobil agak sulit , pemohon meminta bantuan kepada saya untuk meminjamkan BPKB MOTOR saya untuk di

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



gadaikan ke salah satu leasing. dia berusaha membujuk saya. Dan berjanji akan mempertanggungjawabkan biaya cicilan tiap bulannya. “ abangkan nantinya akan jadi suami adek, ga mungkin kan abang bohong” itu tuturnya .Setelah menikah dia akan buka usaha dagang , berjualan makanan ringan ke pasar pasar. karena saya percaya sama dia yang nantinya akan jadi suami saya akhirnya saya mengabulkan permintaan saudara pemohon dengan menegaskan pada nya bahwa harus nepati janjinya untuk bertanggung jawab atas cicilan bulannya nantinya. Dan pada akhirnya BPKB pun di gadaikan.

- Pada titik ke tiga (3 ) saya keberatan karna saya tidak pernah meminta uang nafkah untuk sehari hari. Bahkan kebalikannya bahwa saudara pemohon lah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Seperti meyiapkan tempat tinggal, memberikan nafkah lahir seperti biaya makan saya dan juga anak anak. Kalaupun ada itupun disaat pemohon ada dirumah (jumat, sabtu, minggu ). Dia member sekitaran 20 Atau 30 Ribu dan itupun saya gunakan untuk beli beras sekilo, gula, kopi , rokok , dan sambal untuk kebutuhan makan dan minum saudara pemohon. Untuk kebutuhan yang lainnya masih saya yang penuhi. di sini saya tegaskan saya terima berapa pun saudara pemohon kasi dan saya tidak pernah menolaknya.
- Pada titik ke empat (4) saya keberatan dan penjelasannya sudah saya jelaskan diatas . mengenai pakaian, karena kondisi waktu itu saudara pemohon pulang kerumah hanya hari jumat sabtu
- minggu pemohon hanya membawa baju sekitar 2 atau 3 pasang pakaian bersih. Pemohon tidak banyak meninggalkan pakainnya di rumah tempat kami tinggal. Kegiatan pemohon hari senin sampai kamis berjualan makanan ringan di Kampar. Dimana dikampar juga tempat tinggal orang tuanya. hari jumat sabtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu tantenya jualan air galon. Dari pagi sampai sore. Selalu bajunya di tinggal atau di cuci dirumah tantenya kerana alasan malas bawa bolak balik pakaian.. jadi dari keterangan ini apakah saya tidak mau mencuci pakain saudara pemohon?

➤ Pada titik kelima halaman 3 (tiga )saya keberatan. Saya sama sekali tidak ada perhitungan . bahkan untuk makan saya , kebutuhan saya dan anak anak saya masih saya yang membiayai. Ibarat nya punya suami pun sama saja tidak punya suami. Apa apa masih saya yang menanggung bebannya.

Bahkan selama menikah dengan saudara pemohon saudara pemohon juga tidak pernah membantu saya untuk membayar uang angsuran rumah, Yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Hasil dari saudara pemohon berjualan pun tidak pernah diserahkan ke saya melainkan di serahkan ke orang tuanya. Dari keterangan ini, sebenarnya saya lah yang tidak di hargai sebagai seorang istri. Saudara pemohon tidak pernah membayar hutang yang dia buat dan membebankan nya kepada saya hingga sampai saat ini.

Dan disini saya ingin bertanya. Apakah yang dimaksud saudara pemohon " ketika pemohon meminta tolongpun harus dibayar dengan uang ? minta tolong yang mana? Yang seperti apa? Dan uang apa yang saudara pemohon kasi ke saya? Mohon penjelasannya.

❖ **Dalam duduk perkara nomor 6 (enam) halaman 3 (tiga ) saya membenarkan** adanya. Karna waktu itu saya merasa ga ada juga punya suami kalau hanya nambah beban hidup saya. Yang seharusnya dan harapan saya setelah menikah beban saya berkurang tapi pada kenyataannya punya suami malah beban nambah dengan membayar hutang motor yang dia buat. Dan karna itulah membuat saya memutuskan untuk berpisah.

❖ **Dalam duduk perkara no 7 saya membenarkan adanya saya meminta rujuk** karena dengan harapan dia bisa lebih bertanggung jawab.

❖ **Dalam duduk perkara no 8 dan 9 halaman 3 saya membenarkan adanya.**

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan saya diatas, saya memohon bantuan kepada Bapak Hakim yang terhormat. Di sini saya hanya meminta hak saya dan meminta pertanggungjawaban dari saudara Pemohon atas uang yang sudah saya keluarkan untuk membayar hutang Saudara Pemohon yang sudah menggadaikan BpKb motor saya yang sampai saat ini masih saya yang bayar dan tinggal sekitar 3 bulan lagi. Saya terpaksa bayar karena kalau tidak di bayar, motor saya akan di ambil oleh pihak leasing. Sementara motor itulah harapan saya untuk bekerja dan mencari nafkah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap dapa dalil permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menfgajukan replik, maka Termohon tidak pula mengajukan duplik;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0373/36/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing sebagai saksi adalah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Agustus 2019;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Jalan Budi Bakti Perum Bakti Cipta Residence Blok B.2 RT.005 RW.005 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jalan Budi Bakti Perum Bakti Cipta Residence Blok B.2 RT.005 RW.005 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi pulang ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

## 2. SAKSI 2.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Agustus 2019;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Jalan Budi Bakti Perum Bakti Cipta Residence Blok B.2 RT.005 RW.005 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jalan Budi Bakti Perum Bakti Cipta Residence Blok B.2 RT.005 RW.005 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi pulang ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali persidangan untuk mengajukan alat bukti, tetapi Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun sejak awal perkawinan dan sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan tingkah laku Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama satu tahun dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

### **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp701.000,-(tujuh ratus satu ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Gusnahari S.H., M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Dra. Nurhaida. M.Ag.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadir Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

ttd.

**Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Dra. Nurhaida. M.Ag.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Dra. Zulhana, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Ana Gustina, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| 1. | PendaftaranRp. | 30.000,-     |
| 2. | ATK            | Rp. 60.000,- |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PanggilanRp. 575.000,-
4.	PNBPRp. 20.000,-
5.	Hak RedaksiRp. 10.000 , -
6.	MeteraiRp. <u>6.000</u> , -
Jumlah	Rp. 701.000,- ( tujuh ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)